



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA  
P U T U S A N**

**NOMOR: 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

**PELAPOR**

Nama : **DANI ELHADI**  
Tempat/Tgl Lahir : Ketapang/06-03-1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jl. Kemuning Dalam III, RT 004, RW. 007  
No.Telp/HP : 0813-4522-6383  
E-Mail\*\*\* : danielhadi.00@gmail.com

Pelapor dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Daerah DKI Jakarta PDI Perjuangan yang beralamat di DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Tebet Raya No.46 4, RT.4/RW.4, Tebet Tim., Kec. Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pelapor.

Selanjutnya disebut sebagai "**PELAPOR**"-----

MELAPORKAN,

KETUA DAN ANGGOTA KPU PROVINSI DKI JAKARTA. Selanjutnya disebut sebagai "TERLAPOR".-----

Telah Mendengar Laporan Para Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. LAPORAN PELAPOR:

Adapun Laporan Pelapor yakni sebagai berikut:-----

1.1 OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Rekapitulasi Pemilu tahun 2024.-----

1.2 KEWENANGAN BAWASLU-----

1.2.1 Bahwa Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:-----

- Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
- Evaluasi pengawasan Pemilu;
- Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Kewenangan Bawaslu dalam hal mengawasi pelaksanaan tahapan





Penyelenggaraan Pemilu antara lain adalah Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Untuk itu Bawaslu berwenang dan berhak untuk:-----

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;-----
- b) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;-----

1.2.3 Bahwa Para Terlapor adalah pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi. Pelapor dengan ini menyampaikan telah terjadi Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Rekapitulasi Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Para Terlapor pada:-----

- a) Tempat Kejadian : Ball Room Hotel Pullman Jakarta Barat
- b) Hari dan Tanggal Kejadian : Selasa, 5 Maret 2024 Pukul 18.13 WIB
- c) Hari dan Tanggal diketahui : Rabu, 6 Maret 2024 Pukul 13.15 WIB

1.2.4 Bahwa oleh karena Keputusan Terlapor menetapkan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, oleh Para Terlapor sebagai KPU Provinsi sebagai Pihak Terlapor sesuai ketentuan Pasal 8 Perbawaslu nomor 8 Tahun 2022 huruf I, maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. -----

### 1.3 UPAYA ADMINSTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN LAPORAN

Bahwa ketentuan Pasal 5 Perbawaslu nomor 8 Tahun 2022 tentang



penyelesaian pelanggaran administratif pemilu a quo masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.-----

#### 1.4 KEPENTINGAN PELAPOR YANG DIRUGIKAN

- 1.4.1 Bahwa Pelapor dalam hal ini adalah sebagai Peserta Pemilu, melaporkan Para Terlapor sebagai Penyelenggara Pemilu tingkat Provinsi DKI Jakarta karena telah menetapkan Rekapitulasi Hasil pada Pleno Rekapitulasi hasil Pemilu Tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal Penetapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/kota diduga terjadi ketidak sesuaian Hasil antara C.hasil dengan D.hasil di beberapa TPS meliputi 5 (lima) Kecamatan Daerah Pemilihan Jakarta 10 (DPRD DKI Jakarta) (*copy terlampir*). -----
- 1.4.2 Penetapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/kota sebagai objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pelapor, karena itu Pelapor berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini.-----

#### 1.5 SAKSI

Bahwa Pelapor mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan alat bukti Surat.-----

1. Nama : Wanding Ahmad Nurdin  
Alamat : Desa Panjalin Lor, Kec. Sumber Jaya, Kab. Majalengka Jawa Barat – 45455  
No.Telp/Hp : 0853-2135-5586
2. Nama : Hendra Gunawan Amd, Pro, S.H., M.H, M,sc-----  
Alamat : Kantor DPD PDI Perjuangan Jl.Tebet Raya No. 46 Jakarta Selatan  
No.Telp/Hp : 0821–3786–5788.



#### 1.6 DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- 1.6.1 Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 22.12 Wib telah



dilaksanakan Pleno Rekapitulasi hasil Pemilu Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

- 1.6.2 Dalam hal Penetapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/kota diduga terjadi ketidak sesuaian Hasil antara C.hasil dengan D.hasil di beberapa TPS meliputi 5 (lima) Kecamatan Daerah Pemilihan Jakarta 10 (DPRD DKI Jakarta). *Terlampir-----*

a) *Pasal 380 (1) UU No.7 Tahun 2017*

*“Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”-----*

b) *Pasal 399 (1) UU No.7 Tahun 2017*

*“Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu”-----*

c) *Bahwa Pasal 27 ayat (2) PKPU No.20/2023 tentang Perubahan PKPU No 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Pemilu.-----*

- 1.6.3 Bahwa Pasal 40 Perbawaslu 8 Tahun 2022 Tentang Pemeriksaan Acara Cepat Ayat (1) Huruf f menyatakan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN berwenang menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat.-----

- 1.6.4 Bahwa ketentuan Pasal Pasal 41 Ayat (1) huruf b dan ayat (3)(4) Perbawaslu 8 Tahun 2022 Tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilu.-----



1.6.5 Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Huruf b,c dan d dalam hal Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Laporan maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN, meminta keterangan Pelapor dan Terlapor; menguraikan peristiwa dan analisa hukum serta memutus.-----

Penerapan :

- 1) Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas dalam Rekapitulasi suara berjenjang pada pemilu tahun 2024.-----
- 2) Bahwa KPU dalam menetapkan Rekapitulasi suara berjenjang melakukan kekeliruan dalam menetapkan hasil rekapitulasi, Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 18.22 Wib yang mengakibatkan hilangnya dan/atau bertambahnya surat suara salah satu peserta pemilu tahun 2024.-----
- 3) Bahwa Perbuatan tersebut sebagaimana angka 1 dan angka 2, perbuatan tersebut adalah perbuatan Pelanggaran Administrasi PKPU 5 Tahun 2024.-----
- 4) Bahwa dengan demikian telah terjadi *Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran kesalahan dalam menetapkan hasil rekapitulasi terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (P.GERINDRA) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).*-----



1.6.6 Bahwa dalam ketentuan BAB V REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI pada Huruf C , angka 1 huruf i ayat 6 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 219 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM tertulis : “ ... *apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL KABKO*



dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL KABKO yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KABKO yang diterima KPU Provinsi dari KPU Kabupaten/Kota; dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dengan melakukan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap;...".-----

1.6.7 Bahwa selanjutnya dalam huruf l. menyatakan "... Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Provinsi memberitahukan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah ada keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi.

m. Apabila masih terdapat keberatan dari saksi dan/atau Bawaslu Provinsi terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU Provinsi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. -----

n. KPU Provinsi menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi. o. p. 2. KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU...".-----



1.6.8 Pada angka 4. BAB V REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI, KEPUTUSAN KPU NOMOR 219 TAHUN 2024, pada Huruf C dinyatakan " ...Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi a. Seluruh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL PROVINSI yang telah dicetak. b. c. d. e. f. g. Dalam hal terdapat anggota

KPU Provinsi dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PROV maka formulir Model D.HASIL PROV ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib mencantumkan alasan. Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Provinsi mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. KPU Provinsi menyerahkan formulir Model D.HASIL PROV yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada: 1) 2) Saksi; dan Bawaslu Provinsi, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama. Penyerahan formulir Model D.HASIL PROV disertai dengan tanda terima menggunakan format Model D.TANDA TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.-----



- 1.6.9 Bahwa Para Terlapor harus dapat melaksanakan upaya penyelesaian atas keberatan Pelapor pada saat Rapat Pleno a quo terlebih lagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memberikan Surat Rekomendasi atas keberatan Pelapor. Namun terbukti bahwa Para Terlapor tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam KEPUTUSAN KPU NOMOR 219 TAHUN 2024 tentang Penyelesaian Keberatan, yaitu :-----

1. Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi kepada KPU Provinsi, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang



*diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan KPU Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir. **KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan. -----***

1.6.10 *Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional....".-----*

1.6.11 Bahwa Pelapor telah mengajukan permohonan keberatan dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memberikan Surat Rekomendasi kepada Para Terlapor untuk menyandingkan data yang disampaikan PDI Perjuangan (dalam hal ini Pelapor) dengan data Para Terlapor dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan kebenaran data tersebut. KPU Provinsi DKI Jakarta (Para Terlapor) tidak bersedia melaksanakan sampling data dengan data sirekap yang dimiliki Para Terlapor dengan data yang dimiliki Pelapor. Dengan demikian jelas Para Terlapor telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.-----

1.6.12 Bahwa menurut PKPU No. 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, pada Pasal 4, dijelaskan Kategori Pelanggaran Administrasi Pemilu mencakup penyimpangan terhadap:

a. Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP



Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN;

- b. Prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu; dan
- c. Kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan peserta Pemilu.-----

6.1.13 Bahwa seharusnya Para Terlapor melakukan penyandingan data Para Terlapor dengan data Pelapor. Oleh karena Para Terlapor tidak bersedia melakukan penyandingan data, maka jelas terbukti Para Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Rekapitulasi Pemilu tahun 2024.-----

6.1.14 Bahwa Pelapor telah membuat Formulir D Keberatan/kejadian khusus saksi Provinsi PDI Perjuangan dan Formulir D Keberatan/kejadian khusus dari Bawaslu di Pleno Provinsi DKI Jakarta a quo.-----

6.1.15 Bahwa Para Terlapor harus dikenakan sanksi untuk melakukan perbaikan perhitungan dalam penetapan mereka pada daerah Pemilihan (Dapil) 10 Jakarta yaitu dengan menambahkan suara Pelapor (Partai PDI Perjuangan) 347 suara dan mengurangi suara Partai Gerindra sebanyak 260 suara, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 8 suara.-----

6.1.16 Bahwa atas Tindakan Para Terlapor yang telah melanggar ketentuan administrasi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya jelas terbukti telah menimbulkan kerugian bagi Pelapor. Oleh karena itu Para Terlapor harus melaksanakan perbaikan atas Pelanggaran Administrasi Pemilu dimaksud dalam Pasal 4 PKPU No. 25 Tahun 2013 dan dikenakan sanksi perintah penyempurnaan prosedur dan perintah perbaikan terhadap Keputusan dan/atau hasil dari proses dari hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Provinsi DKI Jakarta a quo.---





1.7 BUKTI-BUKTI :

Adapun bukti-bukti yang disampaikan yakni :

No	Alat Bukti	Keterangan	Bukti
1	C. Hasil	C Hasil dalam bentuk Soft File	P1
2	C.Hasil Salinan copy	C Hasil salinan	P2
3	D. HASIL	D Hasil dalam bentuk Soft File	P3
4	Formulir D. Keberatan/Kejadian Khusus Saksi PDI Perjuangan.	Copy Formulir D. Keberatan/Kejadian Khusus Saksi PDI Perjuangan.	P4

1.8 DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Para Terlapor dalam menetapkan Rekapitulasi suara berjenjang melakukan kekeliruan dalam menetapkan hasil rekapitulasi, Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 18.22 Wib yang mengakibatkan hilangnya dan/atau bertambahnya surat suara salah satu peserta pemilu tahun 2024.-----
3. Menyatakan Para Terlapor telah melakukan Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran kesalahan dalam menetapkan hasil rekapitulasi terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (P. GERINDRA) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).-----
4. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.-----
5. Memerintahkan Para Terlapor untuk melaksanakan perbaikan, penyempurnaan prosedur dan perintah perbaikan terhadap Keputusan dan/atau hasil dari proses dari hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Provinsi DKI Jakarta a quo dan melakukan perbaikan perhitungan dalam Penetapan Para Terlapor pada daerah Pemilihan (Dapil) 10 Jakarta yaitu dengan menambahkan suara Pelapor (Partai PDI Perjuangan) 347 suara dan mengurangi suara Partai Gerindra sebanyak 260 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 8 suara.--



## 1.9 KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 20 Maret 2024 menghadirkan 1 (satu) orang saksi. Dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-----

### Keterangan saksi Wanding Ahmad Nurdin

- 1.9.1 Bahwa Saksi mencermati data sehari sebelum Rekapitulasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menemukan beberapa TPS terjadi "Anomali" yakni C Hasil dan D Hasil kecamatan tidak sesuai/berbeda;-----
- 1.9.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan pada saat Rekapitulasi Tingkat provinsi merekomendasikan kepada Bawaslu DKI Jakarta terkait 60 TPS untuk ditelusuri karena berkenaan dengan Rekapitulasi Provinsi bersifat secara cepat waktunya;-----
- 1.9.3 Bahwa saksi meminta membuat surat permohonan pemeriksaan secara cepat untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta saat rekapitulasi agar memfasilitasi untuk pemeriksaan cepat, sehingga tidak segera di tindaklanjuti oleh KPU Provinsi DKI Jakarta sehingga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadikan sebagai menjadi temuan;-----
- 1.9.4 Bahwa saksi membuat surat permohonan pemeriksaan secara cepat dan juga memberikan surat kedua ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta permohonan pemeriksaan secara cepat terkait dengan Rekapitulasi Dapil 10;-----
- 1.9.5 Bahwa saksi saat rekapitulasi mohon pemeriksaan secara cepat, sehingga Bawaslu itu harusnya menerima, mengkaji dan menerima pada saat itu juga dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah meminta KPU sanding sampel data C hasil dengan D Hasil;-----
- 1.9.6 Bahwa saksi memahami tentang pemeriksaan secara cepat yakni focus saat rekapitulasi sehingga saksi menduga tata cara pleno rekapitulasi tidak sesuai karena mengabaikan permohonan pemeriksaan administrasi cepat;





- 1.9.7 Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta tidak serius dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi sehubungan dengan adanya dugaan beberapa TPS Tidak sesuai dengan C Hasil misalnya Kelurahan Grogol, TPS 17 itu suara di C Hasil Gerindra itu 32 dan D Hasil ternyata 39 jadi selisih suara di D Hasil kecamatan itu sebanyak 7 suara, di Kebon Jeruk, Kedoya Selatan, TPS 107 ini suara PDIP di C Hasil mendapatkan 170, namun di D Hasil tercantum 95 suara, terjadi selisih 75 suara, Kelurahan Kebon Jeruk, TPS 133, itu berkurang dari C Hasil 22 dan D Hasilnya 11, Di Kembangan, Joglo TPS 115 itu sama juga C Hasilnya 170 dan D Hasilnya 97, berkurang 73, Kelurahan Joglo TPS 034 itu di C Hasil perolehan parta Gerindra itu 23, namun di D Hasilnya bertambah menjadi 33, ada penambahan 10, Kembangan Joglo juga TPS 20, di C Hasil tercantum 46 suara, namun di D Hasil tertulis 56, jadi suara Gerindra bertambah 10, Kembangan srengseng, TPS 205, Gerindra mendapat di C Hasil 16 suara namun di D Hasil tercantum 20 suara, ada penambahan 4 suara;-----
- 1.9.8 Bahwa menurut saksi ada dugaan menduga kesengajaan mengubah saat input sehingga terjadi data anomaly tentang kegagalan-kegagalan TPS, sehingga memohon untuk proses pemeriksaan cepat, untuk melakukan koreksi namun tidak ditanggapi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta;
- 1.9.9 Bahwa keterangan saksi, sudah memiliki datanya dan bukti untuk diperiksa pada saat rekapitulasi namun di tolak dan tidak dikabulkan pada saat itu langsung disahkan KPU Provinsi DKI Jakarta;-----
- 1.9.10 Menurut keterangan saksi, Rekapitulasi KPU RI biasanya keberatan/kejadian khusus dibacakan di awal sebelum pembacaan rekapitulasi tetapi KPU Provinsi DKI Jakarta keberatan *kejadian khusus itu dibacakan setelah pembacaan rekapitulasi selesai, artinya* disahkan dulu rekapitulasi lalu dibacakan keberatan;-----



## 2. JAWABAN TERLAPOR

Adapun jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:-----

## 2.1 DALAM EKSEPSI

### 2.1.1 Kompetensi Kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Kompetensi Absolut/*Exceptio Declinatoire*):-----

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU No. 7/2017 *juncto* Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- b) Bahwa pada faktanya Pelapor dalam Laporannya lebih mempermasalahkan ketidaksesuaian antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan di beberapa TPS pada 5 Kecamatan Dapil 10 DPRD DKI Jakarta;-----
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada pokoknya mengatur terkait perselisihan perolehan suara merupakan kategori Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi;-----
- d) Bahwa pada faktanya, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 60 sampai dengan pasal 75 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;-----
- e) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Terlapor seharusnya Laporan Pelapor disampaikan kepada lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena Bawaslu tidak berwenang dalam memeriksa perkara tersebut.-----

### 2.1.2 Laporan Pelapor Error in Persona

- a) Bahwa dalam laporannya, Pelapor mendalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun





dalil Pelapor menguraikan ketidaksesuaian antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan di beberapa TPS pada 5 Kecamatan Dapil 10 DPRD DKI Jakarta;-----

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 sampai dengan pasal 75 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menyebutkan Rekapitulasi KPU Provinsi adalah rekapitulasi dengan basis data D Hasil Kab/kota;-----
- c) Bahwa pada faktanya, KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan rekapitulasi dengan basis data D Hasil Kab/kota;----
- d) Dengan demikian cukup patut beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa bahwa pelapor yang melaporkan KPU Provinsi DKI Jakarta melanggar administrasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah *error in persona*.-----

#### 2.1.3 Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud Laporan Terlapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Terlapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pelapor dalam Lapornya tidak mendalilkan fakta, peristiwa dan perbuatan apa yang dilanggar oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Provinsi DKI Jakarta terhadap ketentuan Pasal 60 sampai dengan pasal 75 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;-----
- b) Bahwa Pelapor dalam Lapornya justru malah mendalilkan terkait dengan adanya kerugian perolehan suara. Pelapor tidak dapat menjelaskan bagaimana proses pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta serta tidak dapat menjelaskan bagaimana korelasi antara kerugian suara tersebut dengan penetapan



rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Provinsi DKI Jakarta;-----

- c) Bahwa Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan uraian terkait dengan bagaimana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan adanya hilangnya dan/atau bertambahnya suara yang mengakibatkan kerugian Pelapor;-----
- d) Bahwa Pelapor dalam Laporannya menguraikan dalilnya dengan tidak jelas. Pada angka IV Objek Kepentingan Pelapor Yang Dirugikan, Pelapor mendalilkan dasar pengajuan laporan adalah kerugian karena penetapan rekapulasi hasil pemilu tingkat provinsi DKI Jakarta. Dalam Pokok Perkara (pettitum), Pelapor meminta menyatakan keliru hasil rekapitulasi Terlapor tanggal 5 Maret 2024 Pukul 18.22. Faktanya, KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 7 s/d 9 Maret 2024 dengan Penetapan Hasil pada tanggal 9 Maret 2024;--
- e) Bahwa Laporan Pelapor telah terang-benderang terdapat inkonsistensi dan kesalahan fatal yang mengakibatkan Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas;-----
- f) Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pelapor tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Pelapor tidak menguraikan dengan jelas korelasi penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Provinsi DKI Jakarta dengan hilangnya dan/atau bertambahnya suara. Hal ini membuktikan bahwa Pelapor tidak memiliki argumentasi yang kuat dan tidak yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah D Hasil yang secara resmi diterbitkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan ditandantangani oleh para saksi;
- g) Dengan demikian cukup patut beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa bahwa **Laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)**;-----





- h) Dari uraian di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk **MENOLAK** Laporan Pelapor atau menyatakan Laporan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.-----

## 2.2 JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

- 2.2.1 Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;-----
- 2.2.2 Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini;-----
- 2.2.3 Bahwa dalam proses pembuktian berlaku asas hukum siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*), berkonsekuensi pada Pelapor harus membuktikan atas dalil-dalil dalam laporannya. Sebaliknya, apabila Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalil Laporannya, maka Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi DKI Jakarta dan D Hasil Provinsi untuk Pemilu DPRD Provinsi telah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan;-----
- 2.2.4 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi DKI Jakarta (*in casu* Terlapor) melaksanakannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:-----
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
  - Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum.



2.2.5 Bahwa dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada ketentuan pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut:-----

*"Pasal 380*

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU kabupaten/kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.*
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan."*



2.2.6 Berdasarkan ketentuan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di atas, pada prinsipnya mengatur bahwa pada saat rekapitulasi dilaksanakan, dimungkinkan pembetulan data melalui pengecekan



dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat hasil satu tingkat di bawahnya;-----

- 2.2.7 Terhadap dalil Pelapor yang mendalilkan ketidaksesuaian antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan di beberapa TPS pada 5 Kecamatan Dapil 10 DPRD DKI Jakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seharusnya disampaikan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota untuk penandingan data C1 Hasil dan D1 Hasil pada Kecamatan;-----
- 2.2.8 Namun, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota Jakarta Barat, Saksi PDIP tidak mengajukan Keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota. Hal ini berarti bahwa pada rapat pleno yang dimungkinkan adanya perbaikan data justru tidak menyampaikan adanya ketidaksesuaian antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan di beberapa TPS pada 5 Kecamatan Dapil 10 DPRD DKI Jakarta;-----
- 2.2.9 Bahwa pada waktu pelaksanaan rekapitulasi pada Tingkat PPK di beberapa Kecamatan, Saksi PDIP tidak mengajukan Keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK beberapa kecamatan pada Dapil 10. Hal ini berarti bahwa D Hasil seluruh Kecamatan pada Dapil 10 DPRD DKI Jakarta telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----
- 2.2.10 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pelapor adalah tidak berdasar, dan KPU Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk mengesampingkan dalil Pelapor;-----
- 2.2.11 Terhadap dalil Pelapor yang mendalilkan Terlapor tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan tidak menyelesaikan keberatan Terlapor setelah Bawaslu DKI Provinsi DKI Jakarta memberikan



rekomendasi atas keberatan Terlapor adalah Tidak Benar. Terlapor telah memberikan kesempatan kepada seluruh saksi yang hadir untuk menyampaikan keberatannya secara adil. Terlapor juga membacakan kejadian khusus dan keberatan saksi pada Model D Keberatan Kab/Kota;

2.2.12 Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Provinsi DKI Jakarta, hanya menyampaikan isi laporan keberatan dari Saksi PDIP. Selanjutnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa dengan alasan harus mempelajari laporan dan bukti-bukti yang diberikan, maka belum dapat memberikan rekomendasi dan akan memproses laporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;-----

2.2.13 Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, Terlapor telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.-----

#### PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan telah benar proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan KPU Provinsi DKI Jakarta dan menyatakan sah D Hasil Provinsi untuk Pemilu DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).





5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Adapun Bukti yang diajukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut :-----

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-1	Formulir Model D Hasil di 5 Kecamatan Dapil 10	Ada
2	T-2	Formulir Model D Hasil Kab/Kota KPU Jakarta Barat	Ada
3	T-3	Formulir Model D Hasil KPU Provinsi DKI Jakarta	Ada
4	T-4	Fotocopy Surat dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Ada
5	T-5	Model D Kejadian Khusus Kab/Kota Jakarta Barat	ada

6. SAKSI TERLAPOR

Terlapor menghadirkan tidak menghadirkan saksi dalam sidang;-----



7. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis sidang pemeriksaan tanggal 22 Maret 2024-----

7.1 Kesimpulan Pelapor :

Bahwa **Pelapor** dengan ini menyampaikan Kesimpulan, sebagai berikut :---

7.1.1 Bahwa **Pelapor** tetap pada dalil-dalil semula dalam Laporan Pelapor , dan Pelapor menolak dengan tegas seluruh dalil **yang diajukan Terlapor** dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal dan yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Pelapor**;-----

7.1.2 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik **Pelapor** telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi.

7.1.3 Bahwa untuk menguatkan Jawabannya, Para Terlapor tidak mengajukan saksi baik saksi fakta maupun saksi ahli;-----

- a) Dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, **Pelapor** telah mengajukan bukti tertulis dan 1 (satu) orang saksi sebagai kelengkapan bukti bukti.-----

Bahwa Pelapor mengajukan bukti tertulis adalah meliputi Bukti P – 1 dan Bukti P – 2 merupakan bukti secara keseluruhan yang diajukan Pelapor berupa sandingan antara C.Hasil Salinan dan/atau C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan.-----

- b) Bukti Saksi yang diajukan oleh **Pelapor**, yaitu 1 orang saksi, yaitu: Wanding Ahmad Nurdin sebagaimana Bukti P-3. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Saksi Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Bukti P-3, Menurut keterangannya, saksi bertugas melakukan analisis perbandingan antara data C. Hasil Salinan/C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan untuk Dapil 10 DKI Jakarta menemukan adanya peningkatan suara PKB, kemudian peningkatan suara GERINDRA dan PDI Perjuangan yang menurun, yang telah mempengaruhi kesempatan perolehan kursi PDI Perjuangan pada Dapil 10 DKI Jakarta untuk Pemilihan DPRD Provinsi;-----
- Bahwa Saksi juga merupakan Saksi yang dimandatkan PDI Perjuangan untuk mengikuti Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada Dapil 10 DKI Jakarta dan Saksi telah mengajukan Pemeriksaan Acara Cepat kepada Bawaslu DKI Jakarta berikut bukti-bukti, namun proses tersebut tidak terlaksana karena KPU DKI Jakarta menolak untuk melaksanakan Pemeriksaan Acara Cepat tersebut,





dan selanjutnya Bawaslu DKI Jakarta merekomendasikan kepada KPU DKI Jakarta memeriksa 5 TPS secara acak, namun rekomendasi tersebut masih di tolak KPU DKI Jakarta dan tetap mensahkan D. Hasil Provinsi Dapil 10 DKI Jakarta.

- c) Dalam persidangan, **Para Terlapor** telah mengajukan bukti tertulis -----
1. Bahwa Terlapor mengajukan Bukti tertulis yang meliputi Bukti T-1 D. Hasil Kecamatan yang kurang lengkap tanpa disampaikan perlohan suara per TPS.-----
  2. Bahwa Bukti T-2 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.-----
- d) Dalam persidangan, **Para Terlapor** tidak mengajukan saksi baik ahli maupun saksi fakta. -----
- e) Bahwa terbukti dari bukti P -1 dan P-2 berupa C Hasil Salinan/ C. Hasil yang tercantum angka-angka perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu. Persandingan antara C hasil Salinan/C hasil dan D Hasil Kecamatan, sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-2, maka terdapat penambahan suara PKB dan Gerindra, dan Pengurangan suara PDI Perjuangan;-----
- f) Bahwa berdasarkan Huruf C tersebut di atas, Para Terlapor tidak dapat menyediakan informasi yang akurat mengenai kelengkapan D. Hasil Kecamatan, dengan fakta T-1-----
- g) Bahwa Bukti T-1 merupakan bukti berupa D-Hasil Kecamatan, yang tidak dilengkapi dengan perolehan suara partai politik setiap TPS yang merupakan dasar pijakan dari angka-angka penjumlahan di halaman awal D.Hasil Kecamatan. Yang memang terjadi perbedaan hasil dengan C. Hasil serta C.Hasil Salinan, sehingga sama sekali tidak menjawab permasalahan yang dihadapi Pelapor.-----



h) Bahwa Bukti yang diajukan Para Terlapor haruslah ditolak.-----

Maka, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya **MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU DKI JAKARTA** memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Para Terlapor telah terbukti dan meyakinkan melakukan Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran kesalahan dalam menetapkan hasil rekapitulasi terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (P. GERINDRA) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).-----
3. Memerintahkan Para Terlapor untuk melaksanakan perbaikan, penyempurnaan prosedur dan perintah perbaikan terhadap Keputusan dan/atau hasil dari proses dari hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Provinsi DKI Jakarta a quo dan melakukan perbaikan perhitungan dalam Penetapan Para Terlapor pada daerah Pemilihan (Dapil) 10 Jakarta yaitu sepanjang suara (Partai PDI Perjuangan) dengan cara membahkan 347 suara. Selajutnya, mengurangi suara Partai Gerindra sebanyak 260 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 8 suara yang didasarkan pada D\_Hasil Provinsi sepanjang Dapil 10 DPRD DKI Jakarta.-----
4. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.-----



#### **ATAU**

Apabila Majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

#### **7.2 Kesimpulan Terlapor :-----**

Bahwa Adapun kesimpulan Terlapor berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:-----

7.2.1 Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam



sidang sebelumnya;-----

7.2.2 Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;-----

7.2.3 Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;-----

7.2.4 Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:-----

7.2.5 Bahwa Pelapor dalam persidangan mengajukan Bukti Pelapor yang meliputi:-----

- a. C.Hasil Salinan (Soft File);
- b. C.Hasil Salinan (Hard File);
- c. D.Hasil Kecamatan Dapil 10 Jakarta Barat (Soft File);
- d. Formulir D.Keberatan/Kejadian Khusus Saksi PDI Perjuangan.



7.2.6 Bahwa Pelapor dalam persidangan mengajukan Saksi Pelapor yaitu Wanding Ahmad Nurdin yang dalam kesaksiannya, saksi pada pokoknya menerangkan adanya dugaan pelanggaran administratif KPU Provinsi DKI Jakarta pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi.-----

7.2.7 Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pelapor, Terlapor membantah terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor yang didasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

7.2.8 Bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak terdapat korelasinya dengan perkara administratif;-----

7.2.9 Bahwa secara jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 460 UU No. 7/2017 juncto Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur.-----

7.2.10 atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik dan Perselisihan Hasil Pemilu untuk menyandingkan perolehan suara;-----

7.2.11 Dengan Demikian bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak mempunyai relevansi dalam perkara a quo;-----

7.2.12 Bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak mendukung terdapat dugaan pelanggaran administratif KPU Provinsi DKI Jakarta pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Dalam rekapitulasi pada tingkat provinsi merupakan rekapitulasi hasil rekapitulasi tingkat kota sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kab/Kota;-----

7.2.13 Bahwa apabila terdapat perbedaan hasil maka pencocokan dilakukan dengan menggunakan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV sesuai dengan ketentuan pasal 66 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 sebagai berikut:



“Pasal 66

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c dan huruf d, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. D.HASIL KABKO-PPWP;
- b. D.HASIL KABKO-DPR;
- c. D.HASIL KABKO-DPD; dan
- d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD.

7.2.14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan.”





- 7.2.15 Dengan tidak terdapatnya relevansi bukti-bukti Pemohon, maka bukti Pelapor tidak mendukung terhadap dalil Laporan Pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 7.2.16 Bahwa terhadap keterangan saksi Pelapor, Terlapor membantah terhadap kesaksian yang disampaikan dengan dasar sebagai berikut:-----
- 7.2.17 Saksi Pelapor dalam keterangannya tidak dapat menerangkan bagaimana pelanggaran administrasi yang dilakukan Pelapor dan pasal berapa yang dilanggar oleh Terlapor;-----
- 7.2.18 Saksi Pelapor yang menerangkan Bawaslu memberikan rekomendasi pada rekapitulasi tingkat provinsi adalah Tidak Tepat. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Provinsi DKI Jakarta, hanya menyampaikan isi laporan keberatan dari Saksi PDIP. Selanjutnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa dengan alasan harus mempelajari laporan dan bukti-bukti yang diberikan, maka belum dapat memberikan rekomendasi dan akan memproses laporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;-----
- 7.2.19 Bahwa Saksi Pelapor yang menerangkan terkait dengan perbedaan C.Hasil dan D.Hasil adalah Tidak Tepat. Keterangan saksi terkait perbedaan ini termasuk kategori persoalan perolehan suara yang bukan merupakan objek dalam dugaan pelanggaran administrasi;-----
- 7.2.20 Faktanya Terlapor dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 dengan melaksanakan rekapitulasi berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV.-----
- 7.2.21 Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif

sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Lapornya.-----

7.2.22 Berkenaan dengan Laporan Pelapor, mohon kepada Yang Mulia Majelis  
Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

7.2.23 Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi  
Terlapor;-----

7.2.24 Menyatakan telah benar proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan  
perolehan suara yang dilaksanakan KPU Provinsi DKI Jakarta dan  
menyatakan sah D Hasil Provinsi untuk Pemilu DPRD Provinsi DKI Jakarta;-  
-----

7.2.25 Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya  
dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas  
mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,  
profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----



7.2.26 atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat  
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).-----

## **8. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM SIDANG PEMERIKSAAN :**

8.1 Menimbang bahwa Pelapor mengajukan bukti C hasil dan D hasil, dimana  
ada beberapa perbedaan C hasil dengan D hasil di beberapa TPS yang  
disampaikan oleh Pelapor;-----

8.2 Menimbang bahwa Terlapor mengajukan bukti Formulir Model D Hasil di 5  
Kecamatan Dapil 10, Formulir Model D Hasil Kab/Kota KPU Jakarta Barat,  
Formulir Model D Hasil KPU Provinsi DKI Jakarta.-----

8.3 Menimbang bahwa Pelapor mengajukan bukti Bahwa Saksi mencermati  
data sehari sebelum Rekapitulasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan  
menemukan beberapa TPS terjadi "Anomali" yakni C Hasil dan D Hasil  
kecamatan tidak sesuai/berbeda;-----

8.4 Menimbang bahwa berdasarkan hasil pencermatan pada saat Rekapitulasi  
Tingkat provinsi merekomendasikan kepada Bawaslu DKI Jakarta terkait 60



TPS untuk ditelusuri karena berkenaan dengan Rekapitulasi Provinsi bersifat secara cepat waktunya;-----

- 8.5 Menimbang bahwa saksi meminta membuat surat permohonan pemeriksaan secara cepat untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta saat rekapitulasi agar memfasilitasi untuk pemeriksaan cepat, sehingga tidak segera di tindaklanjuti oleh KPU Provinsi DKI Jakarta sehingga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadikan sebagai menjadi temuan;-----
- 8.6 Bahwa saksi membuat surat permohonan pemeriksaan secara cepat dan juga memberikan surat kedua ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta permohonan pemeriksaan secara cepat terkait dengan Rekapitulasi Dapil 10;-----
- 8.7 Menimbang bahwa saksi saat rekapitulasi mohon pemeriksaan secara cepat, sehingga Bawaslu itu harusnya menerima, mengkaji dan menerima pada saat itu juga dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah meminta KPU sanding sampel data C hasil dengan D Hasil;-----
- 8.8 Menimbang bahwa saksi memahami tentang pemeriksaan secara cepat yakni focus saat rekapitulasi sehingga saksi menduga tata cara pleno rekapitulasi tidak sesuai karena mengabaikan permohonan pemeriksaan administrasi cepat;-----
- 8.9 Menimbang bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta tidak serius dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi sehubungan dengan adanya dugaan beberapa TPS Tidak sesuai dengan C Hasil misalnya Kelurahan Grogol, TPS 17 itu suara di C Hasil Gerindra itu 32 dan D Hasil ternyata 39 jadi selisih suara di D Hasil kecamatan itu sebanyak 7 suara, di Kebon Jeruk, Kedoya Selatan, TPS 107 ini suara PDIP di C Hasil mendapatkan 170, namun di D Hasil tercantum 95 suara, terjadi selisih 75 suara , Kelurahan Kebon Jeruk, TPS 133, itu berkurang dari C Hasil 22 dan D Hasilnya 11, Di Kembangan, Joglo TPS 115 itu sama juga C Hasilny 170 dan D Hasilnya 97, berkurang 73, Kelurahan Joglo TPS 034 itu di C Hasil perolehan parta Gerindra itu 23, namun di D Hasilnya bertambah menjadi 33, ada penambahan 10, Kembangan Joglo juga TPS 20, di C Hasil tercantum 46



suara, namun di D Hasil tertulis 56, jadi suara Gerindra bertambah 10, Kembangan srengseng, TPS 205, Gerindra mendapat di C Hasil 16 suara namun di D Hasil tercantum 20 suara, ada penambahan 4 suara;-----

- 8.10 Menimbang bahwa menurut saksi ada dugaan menduga kesengajaan mengubah saat input sehingga terjadi data anomaly tentang kejanggalan-kejanggalan TPS, sehingga memohon untuk proses pemeriksaan cepat, untuk melakukan koreksi namun tidak ditanggapi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta;-----
- 8.11 Menimbang bahwa keterangan saksi, sudah memiliki datanya dan bukti untuk diperiksa pada saat rekapitulasi namun di tolak dan tidak dikabulkan pada saat itu langsung disahkan KPU Provinsi DKI Jakarta;-----
- 8.12 Menimbang bahwa menurut keterangan saksi, Rekapitulasi KPU RI biasanya keberatan/kejadian khusus dibacakan di awal sebelum pembacaan rekapitulasi tetapi KPU Provinsi DKI Jakarta keberatan kejadian khusus itu dibacakan setelah pembacaan rekapitulasi selesai, artinya disahkan dulu rekapitulasi lalu dibacakan keberatan;-----
- 8.13 Menimbang bahwa Terlapor menyampaikan alat-alat bukti, dimana dari saksi PDIP tingkat kecamatan dan tingkat kab/kota menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi peghitungan suara dan kejadian khusus di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan dalam berita acara yang ada;-----
- 8.14 Menimbang bahwa Keterangan Terlapor jika ada perbedaan C Hasil dan D Hasil maka C Plano menjadi rujukan adalah C Plano;-----

## 9. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

- 9.1 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074), Majelis Pemeriksa berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu.

- 9.2 Menimbang bahwa oleh karena laporan para Pelapor adalah dugaan pelanggaran administratif pemilu, *in casu* terkait proses rekapitulasi suara calon legislatif DPRD DKI Jakarta, maka Majelis Pemeriksa berwenang memutus Laporan *a quo*.
- 9.3 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Pemilu menegaskan: "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu."
- 9.4 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan pelapor dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu terdiri atas:
- a. WNI yang mempunyai hak pilih;
  - b. Peserta Pemilu;
  - c. Pemantau Pemilu.

Majelis Pemeriksa menilai Pelapor memiliki kedudukan hukum (legal standing);-----

- 9.5 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran



Administratif Pemilihan Umum menegaskan: "Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: KPU Provinsi DKI Jakarta". Majelis Pemeriksa menilai Terlapor memiliki kedudukan hukum (legal standing)

- 9.6 Menimbang bahwa untuk menilai apakah laporan sebagaimana dimaksud Pelapor merupakan pelanggaran administratif pemilu, maka Majelis Pemeriksa perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yang menyebutkan sebagai berikut: "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu."
- 9.7 Menimbang bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya tertuang seperti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut PKPU.
- 9.8 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam Jawaban tertulis sebagaimana disampaikan dalam fakta persidangan.
- 9.9 Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai tentang Laporan Pelapor dinilai kabur (*obscuur libel*), Laporan Pelapor *error in persona*, dan mengenai kewenangan Bawaslu DKI Jakarta (kompetensi absolut).
- 9.10 Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan Pelapor yang dinilai kabur/tidak jelas serta Laporan Pelapor *error in persona* dan mengenai kompetensi absolut Bawaslu DKI Jakarta, Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materiil yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam Kajian Awal Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.





- 9.11 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor.
- 9.12 Menimbang ketentuan Pasal 99 huruf a UU Pemilu menyebutkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berwenang: *“Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.”*
- 9.13 Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara Pemilu.
- 9.14 Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 9.15 Menimbang bahwa Pasal 402 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan: “ KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu”;
- 9.16 Menimbang bahwa Pasal 403 UU Pemilu menyebutkan :
- (1) *“Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 402 ayat (2).*
  - (2) *Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2).*



(3) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.”-----

- 9.17 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU Rekapitulasi), yang menyebutkan “*Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan*” ;-----
- 9.18 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan poin 9.15 sampai poin 9.17 Majelis menilai bahwa aktivitas atau kegiatan rekapitulasi tidak terbatas pada penyandingan dokumen C Hasil dan D Hasil, tetapi juga melakukan koreksi terhadap dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi;-----
- 9.19 Menimbang bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Saksi Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi telah menyampaikan keberatan kepada Terlapor perihal perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD daerah pemilihan 10 DKI Jakarta diduga terjadi ketidaksesuaian hasil antara C Hasil Salinan dengan D Hasil Kota;-----
- 9.20 Menimbang bahwa bukti dari keberatan yang disampaikan oleh Saksi Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan pada Tanggal 8 Maret 2024, telah didukung dengan bukti-bukti yang relevan. Diduga adanya peningkatan suara Partai Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra;-----
- 9.21 Menimbang terhadap perbuatan Terlapor yang tidak menerima keberatan Saksi Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan dengan mengabaikan keberatan tersebut pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi, Majelis Pemeriksa berpendapat tindakan Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (3) PKPU Rekapitulasi;-----





- 9.22 Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas menurut Majelis  
Pemeriksa, pokok laporan Pelapor beralasan menurut hukum.-----

Menimbang bahwa Bawaslu DKI Jakarta terhadap hasil pemeriksaan, mengambil  
kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bawaslu DKI Jakarta memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus  
Laporan Pelapor;-----
2. Tindakan Terlapor yang tidak menerima keberatan Saksi Dewan Pimpinan  
Daerah PDI Perjuangan dan justru mengesahkan hasil rekapitulasi daerah  
pemilihan 10 DKI Jakarta merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu  
berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) PKPU Rekapitulasi.-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan  
dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan  
Umum.-----



#### **MEMUTUSKAN:**

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan  
yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi  
hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi.-----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan  
perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh 1) **Munandar Nugraha, SIP., MAP** sebagai Ketua, 2) **Benny Sabdo, S.H., M.H** 3) **Reki Putera Jaya, S.H,** 4) **Burhanuddin, S.E, M.M,** 5) **Sakhroji, S.H.M.H,** 6) **Rini Rianti Adriani, S.Sos** dan 7) **Quin Pegagan, S.Sos,** masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh empat dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh empat.-----

**BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua

Ttd

**Munandar Nugraha, SIP., MAP**

Anggota

Anggota

Ttd

**Benny Sabdo, S.H.,M.H.**

Ttd

**Reki Putera Jaya, S.H.**

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd



**Burhanuddin, S.E, M.M.**

**Sakhroji, S.H., M.H.**

Anggota

Anggota

Ttd

**Rini Rianti Adriani, S.Sos**

Ttd

**Quin Pegagan, S.Sos**

Sekretaris Pemeriksa,



**Dwi Hening Wardani, S.H.**  
NIP. 1967031919960320002